



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

Pembanding, NIK 3508044605760007, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 6 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK 3508040112710004, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 1 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Safar* 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Nafkah anak bernama: XXXXXX, umur 16 tahun perbulan minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
- 4. Menetapkan bahwa pembayaran nafkah iddah dan Muth'ah oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana bunyi amar pada diktum 3 huruf a, dibayarkan sesaat sebelum ikrar Talak dilaksanakan;
- 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2024 dihadiri oleh Termohon yang sekarang sebagai Pembanding dan Pemohon yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Lumajang tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 27 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 2 September 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 2 September 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor 365/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang, sesuai surat Nomor 4365/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Pemohon dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2024 masih dalam tenggang masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yakni dalam masa 14 (empat belas) hari kalender, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 14 Agustus 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun oleh mediator dengan Mediator bernama Abdul Halim, S.H.I., namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama *a quo* yang mengabulkan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak yang diajukan oleh Terbanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan talak yang diajukan Terbanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub.Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita permohonan talaknya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Terbanding dan Pembanding rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai goyah, yang penyebabnya Pembanding sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah nasehat Terbanding saat dinasehati dan saat terjadi pertengkaran Pembanding sering membawa sajam (senjata tajam) sampai melukai Terbanding dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2023, yang akibatnya Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan pulang ke rumah orang tua Pembanding, sehingga sampai sekarang antara Terbanding dengan Pembanding berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pokoknya bahwa Pembanding tidak membantah dalil-dalil Terbanding sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah selama 11 (sebelas) bulan, sedangkan mengenai dalil Terbanding bahwa Pembanding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Terbanding telah dibantah sebagaimana dalam jawabannya, dan ternyata dalil bantahan Pembanding tersebut Terbanding dalam repliknya tidak membantahnya, sesuai ketentuan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil yang tidak dibantah oleh pihak dianggap diakui oleh pihak yang tidak membantah tersebut, sehingga dalil Terbanding bahwa Pembanding telah melakukan KDRT tidak terbukti dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban Pembanding yang menyatakan pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada pegawai BRI pukul 08.00 WIB datang ke rumah menagih hutang dan ketika itu Pembanding ada di dapur memegang pisau karena mau membuat nasi goreng dan mengiris bawang, lalu Pembanding tanya kepada Terbanding mengenai uang tagihan tersebut dan Terbanding menjawab itu urusan saya, lalu terjadi pertengkaran sampai terjadi perebutan pisau yang akhirnya tangan Terbanding terluka, dan punggung Pembanding dipukul pegangan (gagang) pisau oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding. Dalil Pembanding tersebut ternyata tidak dibantah oleh Terbanding, sehingga berdasarkan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 dalil Pembanding tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang pengakuan Pembanding tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena sering terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang pada pokoknya bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum, karena itu perlu di dengar keterangan saksi-saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, demikian juga Pembanding telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut, Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Majelis Tingkat Banding sependapat dan menerima pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa bukti surat dan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Tingkat Banding dapat menyimpulkan dan menarik adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 30 Mei 1994 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pernah antara Terbanding dengan Pembanding bertengkar sampai terjadi perebutan pisau yang mengakibatkan tangan Terbanding terluka, dan punggung Pembanding dipukul pegangan (gagang) pisau oleh Terbanding;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Pembanding pulang ke rumah orang tuanya sehingga antara Terbanding dengan Pembanding pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang telah hidup berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun telah didamaikan oleh Majelis Tingkat Pertama dan Mediator;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah hidup berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 11 (sebelas) bulan, dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Tingkat pertama dan Mediator. Dengan demikian, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding masuk kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali sehingga alasan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* sepanjang berkaitan dengan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding haruslah dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* yang dijatuhkan secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Pembanding karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, namun besarnya nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sikap Pembanding yang pulang ke rumah orang tuanya tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* karena kepulauan Pembanding tersebut setelah terjadi pertengkaran dengan Terbanding dan waktu pertengkaran tersebut sampai terjadi perebutan pisau yang berakibat tangan Terbanding terluka dan akhirnya Terbanding memukul punggung Pembanding dengan pegangan (gagang) pisau;

Menimbang, bahwa setelah Pembanding ditalak/cerai oleh Terbanding tentu akan menjalani masa *iddah* sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan dalam masa *iddah* tersebut Terbanding tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Pembanding sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebab Pembanding tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa asas pembebanan nafkah, adalah kemampuan dan kepatuhan, serta keadilan (vide, Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *Jis*, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam *Jis*. kaidah hukum putusan Kasasi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004) dan untuk menentukan besar kemampuan dan kepatutan serta keadilan sesuai dengan besar penghasilan Terbanding, namun dalam permohonan Terbanding serta dalam jawaban Pembanding dan juga keterangan saksi-saksi tidak terungkap jumlah penghasilan Terbanding setiap bulannya yang bekerja sebagai wiraswasta, dengan demikian kemampuan suami, dan kepatutan/kelayakan yang berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal isteri (*in-casu*, Pembanding) yang hidup di daerah Kabupaten Lumajang yang menurut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2024 untuk Kabupaten Lumajang sejumlah Rp2.281.469,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah isteri selama 1 (satu) bulan Majelis Tingkat Banding berpatokan kepada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang kaedah hukumnya yaitu sebesar $\frac{1}{3} \times$ gaji/penghasilan suami setiap bulan untuk isteri dan $\frac{1}{3}$ untuk anak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding menetapkan nafkah yang memenuhi asas kemampuan Terbanding dan asas kelayakan yang berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan minimal Pembanding sejumlah Rp2.281.469,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) : 3 = Rp760.489,00 (tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah)/bulan, sehingga Terbanding dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Pembanding sejumlah $\text{Rp}760.489,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}2.281.469,00$ (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi sejumlah Rp2.281.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu tujuan kewajiban pemberian *mut'ah* agar bekas isteri menjadi terhibur hatinya dan tidak larut dalam kesedihan, serta ekonomi akan lebih terjamin dengan adanya pemberian tersebut, namun tidak terlepas dari kemampuan suami (Terbanding), sehingga berapa besarnya *mut'ah* yang layak diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa masa perkawinan Terbanding dengan Pembanding dalam membina rumah tangga sejak pernikahan tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1994, berdasarkan dalil permohonan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pemanding dan juga dikuatkan dengan bukti P.2, yaitu sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Terbanding dan asas kelayakan yang berkeadilan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembebanan nafkah *iddah* sebagai tersebut di atas, maka dengan mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan mengacu kepada kaedah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya bahwa patokan penjatuhan *mut'ah* adalah besarnya nafkah *iddah* x 12 bulan (1 tahun) karena antara Terbanding dengan Pemanding terikat perkawinan sah sejak tanggal 30 Mei 1994, sehingga sampai dengan sekarang ini (tahun 2024) lama perkawinan Terbanding dengan Pemanding telah berjalan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Dengan demikian, oleh karena besarnya nafkah *iddah* setiap bulan adalah sejumlah Rp760.489,00 (tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), maka besarnya *mut'ah* berupa uang yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding adalah sejumlah Rp760.489,00 (tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) perbulan x 12 = Rp9.125.868,00 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dibulatkan menjadi sejumlah Rp9.126.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 pada sub. Kamar Agama huruf c (1) dinyatakan yang pada pokoknya bahwa pembayaran kewajiban Terbanding tersebut diatas (nafkah *iddah* dan *mut'ah*) harus dibayar sebelum Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya kepada Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* yang dijatuhkan secara *ex officio* tentang nafkah anak bernama XXXXXX, umur 16 tahun, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*", sedangkan dalam perkara *a quo*, baik dalam dalil-dalil permohonan talak Terbanding, jawaban Pembanding dan keterangan saksi-saksi baik saksi Terbanding maupun saksi Pembanding tidak terungkap dengan jelas anak yang bernama XXXXXX, umur 16 tahun berada dalam asuhan ibunya (Pembanding) sehingga tidak tepat Majelis Tingkat Pertama menjatuhkan nafkah anak secara *ex officio*, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Lumajang yang menghukum Terbanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah anak bernama XXXXXX, umur 16 tahun perbulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena yang dibatalkan adalah amar yang dijatuhkan secara *ex officio* dan bukan substansi gugatan Pembanding sesuai petitum, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Safar* 1446 Hijriah haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Safar* 1446 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga amarnya:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar Talak dilaksanakan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.281.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.126.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naini Tiastuti, S.H., M.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiasuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

A.n. Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)